
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (VRIJSPRAAK)
TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT
KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR
454/PID.B/2024/PN.SBY**

Oleh:

Dani Firmansyah¹

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H.²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: firmansyahdani997@gmail.com,
dikewidhiyaastuti2@gmail.com

Abstract. *This study examines Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby, which acquitted the defendant in a case of assault resulting in death. The research focuses on analyzing the judges' legal reasoning, the application of criminal procedural law, and the implications for fundamental principles of criminal law and the Indonesian justice system. The research method employed is normative legal research with a statutory approach. Primary data were obtained from the court decision, while secondary data came from legal literature and previous studies. The findings reveal that the judges' verdict was based on the non-fulfillment of the charged articles, insufficient evidence from CCTV recordings, and the application of the in dubio pro reo principle. However, the acquittal raised debates due to the neglect of crucial evidence, namely the visum et repertum, which plays a significant role in criminal proof. This verdict has broad implications, including legal uncertainty, diminished public trust in the judiciary, and the creation of a potentially problematic precedent in evidence handling. The study concludes that a thorough evaluation of justice, legal certainty, and legality principles is necessary to ensure that court decisions reflect substantive justice.*

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY

Keywords: : *Acquittal, Judicial Reasoning, Criminal Procedure Law, In Dubio Pro Reo, Visum Et Repertum.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang memberikan vonis bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Fokus penelitian adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, penerapan hukum acara pidana, serta implikasinya terhadap asas-asas hukum pidana dan sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data primer bersumber dari putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan bebas pada tidak terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan, minimnya pembuktian melalui rekaman CCTV, serta penerapan prinsip *in dubio pro reo*. Namun, putusan ini menimbulkan perdebatan karena adanya pengabaian bukti *visum et repertum* yang dianggap penting dalam pembuktian. Putusan vonis bebas ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, berkurangnya kepercayaan publik terhadap pengadilan, serta menciptakan preseden baru dalam penanganan bukti perkara pidana. Penelitian ini menyimpulkan perlunya evaluasi mendalam atas penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan legalitas agar putusan pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Pertimbangan Hakim, Hukum Acara Pidana, *In Dubio Pro Reo*, *Visum Et Repertum*.

LATAR BELAKANG

Salah satu tindak pidana yang banyak menimbulkan kerugian ialah pembunuhan. Tindak pidana ini melibatkan perbuatan seseorang yang secara sengaja atau dengan niat jahat menyebabkan kematian orang lain. Pada hukum pidana, pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap HAM, terutama hak hidup, dimana diakui sekaligus

dilindungi oleh konstitusi serta instrumen hukum internasional¹. Akibat dari tindakan pembunuhan, pelaku dapat dikenakan sanksi berat, seperti hukuman penjara dalam jangka waktu yang lama, hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada sistem hukum di negara yang bersangkutan dan beratnya kejahatan itu. Hukum pidana juga mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam bermacam kategori, seperti pembunuhan berencana (*premeditated murder*) dan pembunuhan tanpa niat (*manslaughter*), yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda². Tindakan pembunuhan dipandang sebagai tindakan brutal yang tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga membawa dampak mendalam bagi keluarga dan lingkungan sosial korban. Pembunuhan tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa individu, namun juga menciptakan penderitaan emosional yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, termasuk trauma psikologis, rasa kehilangan, dan gangguan kehidupan sosial serta ekonomi³.

Di Indonesia, tindak pidana pembunuhan termasuk dalam lingkup penyelesaian lewat sistem peradilan pidana dimana penggunaannya selaku pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Selaku negara hukum dimana berlandaskan Pancasila serta UUD 1945, Indonesia memiliki komitmen untuk memastikan setiap warganya mendapatkan keadilan yang seimbang. Peran lembaga peradilan, terutama pengadilan, sangat penting dalam proses penegakan hukum ini. lewat mekanisme peradilan pidana, pengadilan berperan dalam mengadili pelaku pembunuhan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan dalam memelihara rasa keadilan di masyarakat serta memastikan jika hak-hak korban dan keluarganya tetap terlindungi⁴. Salah satu wewenang penting yang dimiliki oleh pengadilan ialah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Beberapa putusan pidana diantaranya putusan bebas (*vrijspraak*), atau disebut sebagai putusan dimana bebas dari semua tuntutan hukum, lalu juga ada putusan lepas

¹ Roli Pebrianto dkk., "Analisis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)," *Jurnal Hukum Perjuangan* 3, no. 2 (2024): 57–65.

² Gunsu Rapita Bambang; Nurmansyah Melika; Hartono, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/Pn.Gdt)," *Pakuan Law Review* 07 (2021): 160–73, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3776/2465>.

³ Dewi Mayang dan Tajul Arifin, "Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits Samurah," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 10–22, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/382>.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY

dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan putusan pemidanaan. Di antara ketiga jenis putusan itu, putusan bebas sering kali menjadi sorotan publik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berat atau yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP ialah keputusan pengadilan dimana mengemukakan terdakwa terbukti tidak bersalah atas dakwaan dimana diajukan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan pasal ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bebas apabila dari hasil persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, hakim berargumentasi jika perbuatan dimana didakwakan pada terdakwa bahwasanya tidak adanya bukti secara sah yang diyakini dari segi hukum. Hal ini menunjukkan tidak dapat dipertanggung jawabkan dari tuntutan yang didakwakan dan harus dibebaskan dari segala tuntutan yang ada⁵. Penganiayaan dimana berakibat kematian, seperti diatur di Pasal 351 ayat (3) KUHP, ialah jenis kejahatan dimana sangat berbahaya di Indonesia. Ketika seseorang dengan sengaja melaksanakan kekerasan terhadap orang lain dan mengakibatkan kematian korban, ini disebut penganiayaan. Karena efeknya yang sangat merugikan, yaitu kehilangan nyawa seseorang, kejahatan ini termasuk dalam kategori delik berat. Hukuman memberi pelaku ancaman hukuman yang berat. Ancaman hukuman yang berat ini bermaksud guna memberi efek jera teruntuk pelaku sekaligus menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat⁶.

Salah satu kasus yang memunculkan kontroversi pada Pengadilan Negeri di Surabaya ialah Putusan Perkara No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Dalam putusan itu, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Keputusan ini memicu bermacam pertanyaan dan perdebatan di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Banyak pihak mempertanyakan penerapan hukum pidana yang dipakai serta apakah prinsip-prinsip peradilan yang adil telah diterapkan secara tepat dalam kasus ini. Kontroversi ini mencerminkan adanya ketegangan antara penegakan hukum dan keadilan, serta

⁵ Hasdiwanti dan Syamsuddin Radjab, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 655–72, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19781>.

menimbulkan diskusi lebih lanjut terkait bagaimana kasus serupa seharusnya ditangani di masa mendatang. Kasus penganiayaan yang berakibat kematian melibatkan unsur-unsur hukum yang kompleks, termasuk penilaian terhadap kesengajaan, kelalaian, dan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan kematian korban. Unsur-unsur ini membutuhkan analisis mendalam untuk memastikan jika hukum diterapkan dengan benar, terutama dalam mengkaji apakah tindakan terdakwa secara langsung menyebabkan kematian.

Selain itu, putusan bebas dalam kasus yang melibatkan korban jiwa dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, memicu reaksi emosional yang kuat dari masyarakat dan keluarga korban, yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Putusan semacam ini juga memiliki potensi menjadi preseden hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi dasar pertimbangan hakim serta implikasinya bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Tantangan pembuktian sering kali muncul dalam kasus-kasus seperti ini, terutama dalam membuktikan niat (*mens rea*) pelaku dan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kematian korban. Pada sistem peradilan harus berupaya menjaga keseimbangan antara hak terdakwa, termasuk prinsip praduga tak bersalah, dengan kebutuhan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, yang ialah salah satu ujian utama dalam menciptakan keadilan yang holistik ⁷.

Berdasarkan kajian di atas, maka peneliti melaksanakan studi penelitian terdahulu pada topik yang relevan, Peneliti menemukan dua artikel penelitian terdahulu dari Pebrianto dkk pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)” menjelaskan pembebasan terdakwa dari segala dakwaan pembunuhan. Putusan ini menimbulkan bermacam pertanyaan terkait penerapan hukum dan pembuktian dalam perkara pembunuhan, serta memicu perdebatan di kalangan praktisi hukum mengenai keadilan bagi korban dan keluarga korban, di samping perlindungan hak-hak terdakwa. Penelitian Ilwadini dkk pada tahun 2024 dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/Pn.Lbo)” menjelaskan pembuktian unsur

⁷ Pebrianto dkk., “Analisis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/Pn.Sby).” (2024).

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY

kesengajaan dan hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kematian korban. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, termasuk niat pelaku, untuk menentukan apakah pelaku bertanggung jawab secara pidana. Putusan itu mencerminkan penerapan hukum yang menyeimbangkan antara perlindungan hak terdakwa dan keadilan bagi korban, dengan mempertimbangkan seluruh bukti dan elemen yang relevan dalam kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pemakaian putusan bebas dalam perkara penganiayaan berakibat kematian dengan studi kasus Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang menggabungkan aspek yuridis pembebasan terdakwa dengan penganiayaan yang berakibat fatal dan memberikan kajian lebih mendalam dan spesifik pada putusan itu terhadap konsistensi penegakan hukum pada hukum pidana di Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini diangkat dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Vonis Bebas (*Vrijsppraak*) Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Berakibat Kematian: Studi Putusan Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini Adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Metode ini bertujuan guna menganalisis putusan pengadilan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Bahan hukum primer di riset ini asalnya dari putusan perkara No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby, sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal dimana relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan lewat *library research*, yaitu pengumpulan data dengan menelaah literatur dan dokumen-dokumen hukum yang terkait. Adapun teknik analisis data yang dipakai ialah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dengan hasil penelitian dijelaskan secara mendalam dan diuraikan secara sistematis berdasarkan konsep dan teori hukum yang relevan dengan perkara yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dan Penerapan Hukum Acara Pidana Putusan Vonis Bebas Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan vonis bebas Perkara No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby terkait terdakwa Gregorius Ronald Tannur diuraikan, yakni:

- 1) Unsur Pasal yang Tidak Terpenuhi: Hakim mempertimbangkan jika unsur-unsur dalam dakwaan, termasuk Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) dan Pasal 351 KUHP (Penganiayaan), tidak terpenuhi. Setelah mencermati keterangan saksi, barang bukti, serta hasil visum juga rekaman CCTV, hakim menyimpulkan jika perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan. Dalam hal ini, terdakwa tidak terbukti secara sah serta meyakinkan melaksanakan tindak pidana penganiayaan dimana menyebabkan korban meninggal dunia.
- 2) Fakta Hukum dari CCTV dan Ahli: Hakim menilai jika berdasarkan rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan, posisi korban berada di luar jalur kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan jika terdakwa bertanggung jawab atas kematian korban akibat kelalaian saat mengendarai mobil.
- 3) Penerapan Hukum Acara Pidana: Dalam putusannya, majelis hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Berdasarkan ketentuan ini, karena terdakwa tidak terbukti bersalah, ia harus dibebaskan dari segala dakwaan. Selain itu, terdakwa juga berhak mendapatkan rehabilitasi atas nama baiknya sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHP.

Putusan vonis bebas terkait Perkara No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang berkaitan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur menerapkan hukum acara pidana dengan benar. Ini menunjukkan jika prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Indonesia diterapkan dengan benar. Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan prinsip pembuktian dimana diatur di Pasal 183 KUHP, yang menetapkan jika hakim hanya dapat mengemukakan terdakwa bersalah jika setidaknya ada dua bukti yang sah, serta hakim harus benar-benar yakin jika terdakwa benar-benar bersalah. Dalam kasus ini, setelah memeriksa bermacam macam bukti, seperti keterangan saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum et repertum, hakim menemukan jika tidak ada bukti dimana memperlihatkan jika

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY

terdakwa bersalah. Ketiadaan bukti yang jelas mengenai perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa menjadi faktor utama yang menyebabkan vonis bebas⁸.

Selain itu, Pasal 191 KUHAP diterapkan oleh hakim, yang mengemukakan jika terdakwa harus dibebaskan jika dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti secara sah serta meyakinkan jika terdakwa melaksanakan tindak pidana. Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dengan cukup jika terdakwa melaksanakan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan bukti persidangan, termasuk keterangan saksi dan barang bukti. Salah satu bukti penting dalam persidangan ialah rekaman CCTV, yang tidak secara tegas menunjukkan jika terdakwa bertanggung jawab atas kematian korban. Karena itu, hakim menerapkan prinsip non liquet, yang mengemukakan jika apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan itu harus diartikan untuk kepentingan terdakwa (*in dubio pro reo*). Dalam kasus ini, meskipun terdapat beberapa bukti, namun tidak ada bukti yang dapat menghilangkan keraguan itu. Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan⁹.

Hakim juga mempertimbangkan Pasal 97 KUHAP, yang mengatur terkait pemulihan hak-hak terdakwa yang dibebaskan. Setelah terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, ia berhak mendapatkan rehabilitasi atas nama baik, harkat, dan martabatnya. Hakim dalam putusannya memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penerapan hukum acara pidana ini juga memperlihatkan alat bukti yang sah di Pasal 184 KUHAP, contohnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, juga keterangan terdakwa, dievaluasi secara menyeluruh. Meskipun penuntut umum telah menghadirkan sejumlah saksi dan bukti fisik, termasuk hasil visum dan rekaman CCTV, hakim tidak melihat adanya kesesuaian antara bukti-bukti itu

⁸ Fabritio Ferdinand Gumeleng, Jolly Ken Pongoh, dan Revy Korah, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP," *Lex Privatum*, (2022). 1–15.

⁹ Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara, "Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 243–50, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2595.243-250>.

dengan unsur tindak pidana dimana didakwakan. Pada sistem peradilan pidana, setiap bukti harus dapat secara meyakinkan menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana, dan jika tidak, terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah ¹⁰.

2. Kesesuaian Putusan Vonis Bebas Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dengan Asas-Asas Hukum Pidana

Keterkaitan putusan vonis bebas dalam perkara No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby dengan asas-asas hukum pidana menjadi penting untuk dipahami mengingat potensi masalah yang muncul, seperti pengabaian bukti medis penting (*visum et repertum*), dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi asas-asas fundamental dalam hukum pidana. Berikut ialah analisis mengenai keterkaitan masalah ini dengan asas hukum pidana:

- 1) Asas Legalitas (*Nullum crimen sine lege*): Asas legalitas menegaskan jika individu hanya bisa diberi hukuman bila perbuatannya diatur secara jelas oleh hukum pidana yang berlaku. Dalam perkara ini, terdakwa diadili berdasarkan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan alternatifnya Pasal 351 ayat 3 (penganiayaan yang menyebabkan kematian). Namun, masalah muncul ketika putusan vonis bebas didasarkan pada bukti yang tidak menyeluruh, khususnya ketika bukti medis *visum et repertum* diabaikan. Pengabaian bukti medis ini dapat mengindikasikan jika pengadilan mungkin tidak sepenuhnya menerapkan hukum secara komprehensif, yang bisa merusak asas legalitas. Asas legalitas juga mengharuskan penilaian berdasarkan semua bukti yang tersedia, dan jika ada bukti kuat yang diabaikan, maka asas ini tidak sepenuhnya dihormati ¹¹.
- 2) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumptio Innocentiae*): Asas ini melindungi terdakwa dari kesalahan kecuali terbukti bersalah berdasarkan bukti yang kuat dan sah. Vonis bebas dalam perkara ini dapat dikaitkan dengan asas ini karena pengadilan mungkin tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang wajar. Namun, masalahnya terletak pada pengabaian *visum et repertum*, yang ialah bukti medis yang

¹⁰ Naufal Rusyda Miswara dan Yusuf Bukhori, "Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Praperadilan Dalam Penanganan Kasus Error In Persona," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 3 (2024): 754–70.

¹¹ Kristiyadi, "Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 1 (2023): 25–27, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.100>.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY

mengindikasikan adanya kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Jika bukti ini diperhitungkan, maka mungkin dapat mengubah arah putusan. Oleh karena itu, meskipun asas praduga tidak bersalah dijaga dalam putusan bebas, pengabaian bukti penting dapat menghasilkan ketidakadilan bagi korban dan keluarganya, serta menimbulkan keraguan terhadap penerapan asas ini secara tepat¹².

- 3) Asas Keadilan (*Justice*): Asas keadilan menuntut agar setiap putusan pengadilan mencerminkan kebenaran faktual dan moral yang seimbang bagi semua pihak. Ketidakadilan dapat terjadi jika pengadilan tidak mempertimbangkan semua bukti yang relevan, termasuk visum et repertum yang menunjukkan adanya luka serius dan penyebab kematian akibat kekerasan tumpul. Dengan tidak mempertimbangkan bukti ini, putusan bebas itu berpotensi tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Keadilan bukan hanya soal kepentingan terdakwa tetapi juga hak-hak korban dan masyarakat yang mengharapkan penegakan hukum yang adil. Ketidakseimbangan dalam menilai bukti dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil, berkaitan dengan asas keadilan¹³.
- 4) Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*): Asas kepastian hukum mengharuskan hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Jika visum et repertum yang menunjukkan penyebab kematian diabaikan, maka putusan pengadilan dapat dianggap tidak konsisten dengan asas kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut pengadilan untuk mempertimbangkan semua bukti secara lengkap dan objektif. Dalam kasus ini, pengabaian bukti medis yang penting dapat menimbulkan kesan jika proses hukum tidak dilakukan secara menyeluruh

¹² Fitri Anita dan Setya Haryati, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana," *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 66–71.

¹³ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–79, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/179>.

dan akurat, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat¹⁴.

- 5) Asas Proporsionalitas (*Proportionality*): Asas ini mengharuskan adanya keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan. Jika pengadilan memutuskan vonis bebas tanpa mempertimbangkan bukti yang menunjukkan kekerasan tumpul yang menyebabkan kematian, hal ini dapat menimbulkan masalah terkait proporsionalitas putusan. Keputusan yang tidak memperhitungkan fakta medis dan keparahan luka korban dapat dinilai sebagai putusan yang tidak proporsional, karena tidak sesuai dengan keseriusan perbuatan yang dilakukan. Vonis bebas tanpa mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan, termasuk visum et repertum, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan tidak mencerminkan proporsionalitas¹⁵.
- 6) Asas *Non-Discriminatory* (Kesetaraan di Hadapan Hukum): Asas ini menjamin jika setiap orang diperlakukan sama di depan hukum, tanpa memandang status atau pengaruh tertentu. Jika ada indikasi jika proses pengadilan, termasuk penilaian bukti, dipengaruhi oleh faktor dimana tidak terkait dengan hukum (seperti pengabaian bukti penting), maka hal ini bisa menimbulkan persepsi diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam penegakan hukum¹⁶.

Putusan vonis bebas dalam perkara ini memang memiliki keterkaitan yang kompleks dengan asas-asas hukum pidana. Pengabaian bukti medis visum et repertum menimbulkan masalah terkait keadilan, kepastian hukum, dan penerapan hukum yang proporsional. Asas-asas fundamental hukum pidana seperti asas keadilan dan kepastian hukum menuntut jika setiap keputusan harus didasarkan pada penilaian yang menyeluruh terhadap semua bukti yang relevan, termasuk bukti medis yang dapat secara signifikan mempengaruhi hasil putusan. Dengan tidak mempertimbangkan bukti itu, putusan ini berpotensi berkaitan dengan

¹⁴ Bagus Sujatmiko dkk., "Penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan" 4, no. 3 (2023): 563–75.

¹⁵ Miswara dan Bukhori, "Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Praperadilan Dalam Penanganan Kasus Error In Persona."(2024).

¹⁶ Ridha Wahyuni, "Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif Ham," *Jurnal Yuridis*,(2022), <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.4170>.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY

prinsip-prinsip dasar itu dan dapat dianggap tidak adil serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3. Implikasi Putusan Vonis Bebas Perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby terhadap Sistem Peradilan Pidana

Vonis bebas dalam kasus Putusan Perkara No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby menimbulkan implikasi yang mendalam bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Pengabaian bukti medis penting tidak hanya mengarah pada ketidakpastian hukum dan penurunan kepercayaan publik terhadap peradilan, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam penanganan bukti dan penerapan hukum acara pidana. Dampak ini mencerminkan perlunya reformasi dalam proses penanganan perkara, khususnya dalam memastikan jika semua bukti yang relevan dipertimbangkan secara adil untuk menjamin keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Permasalahan dalam putusan vonis bebas perkara No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby terletak pada pengabaian bukti medis yang penting, yakni visum et repertum, yang menunjukkan adanya luka robek dan perdarahan berat pada korban. Meskipun bukti rekaman CCTV dan pendapat ahli keselamatan berkendara dipakai sebagai dasar putusan, pengabaian visum et repertum berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil.

Bukti medis ialah elemen penting dalam pembuktian, terutama dalam kasus pidana yang melibatkan cedera fisik. Pengabaian ini menciptakan ketidakpastian hukum karena menimbulkan kesan jika proses hukum yang diterapkan tidak menyeluruh dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, hal ini juga menimbulkan persepsi negatif di mata publik, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan tidak mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan, termasuk visum, penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini dipertanyakan, karena seharusnya hakim menilai seluruh bukti secara objektif untuk mencapai putusan yang adil sekaligus relevan dengan hukum yang ada.

Vonis bebas di perkara No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby membawa sejumlah implikasi yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, baik dari

segi keadilan, penegakan hukum, maupun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Secara lebih spesifik, implikasi ini tampak dari bermacam aspek, yakni:

1) Ketidakpastian Hukum (*Legal Uncertainty*)

Pengabaian bukti medis yang krusial seperti visum et repertum, menciptakan preseden buruk dalam penanganan bukti yang relevan dan sah di mata hukum. Dalam sistem peradilan pidana, setiap bukti harus diperlakukan secara adil dan proporsional untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari kasus yang diadili. Namun, jika ada bukti yang jelas dan penting diabaikan, seperti bukti medis yang menunjukkan luka robek dan perdarahan berat, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat dan pelaku penegak hukum bisa melihat kasus ini sebagai tanda jika prosedur hukum yang tepat tidak diterapkan secara konsisten. Ketidakpastian ini dapat melemahkan prinsip *due process of law*, di mana setiap terdakwa berhak diadili berdasarkan bukti-bukti yang disajikan secara lengkap¹⁷.

2) Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan (*Public Trust in the Judiciary*)

Sistem peradilan pidana bertumpu pada kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi lembaga peradilan. Ketika putusan yang dihasilkan didasarkan pada penilaian yang tidak menyeluruh, terutama dengan mengabaikan bukti kunci seperti visum et repertum, kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dapat berkurang. Vonis bebas dalam kasus ini dapat menimbulkan persepsi jika pengadilan gagal mempertimbangkan semua aspek hukum secara objektif dan transparan, sehingga mengurangi keyakinan masyarakat jika peradilan berfungsi sebagai penjaga keadilan yang adil dan merata bagi semua pihak¹⁸.

3) Preseden bagi Penanganan Bukti dalam Kasus Pidana (*Judicial Precedent in Evidence Handling*)

Putusan vonis bebas yang mengabaikan bukti medis penting dapat menjadi preseden buruk bagi penanganan perkara pidana di masa depan.

¹⁷ Muhamad Rijal Firdaus, Rahmania Lailatul Hijriyah, dan Ernawati Huroiroh, "Judicial Preview as a Preventive Mechanism for Legal Uncertainty as a Result of The Conditionally Unconstitutional Verdict of The Constitutional," (2023).

¹⁸ E. Agus Suryadi dan H. Supardi, "Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu lewat Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)," *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p1-25>.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY

Pengabaian bukti yang relevan, terutama visum et repertum yang sering kali menjadi bukti kunci dalam kasus pidana, berpotensi menimbulkan kebiasaan buruk dalam sistem peradilan. Hal ini dapat berdampak pada bagaimana hakim, jaksa, dan pengacara menangani bukti dalam perkara selanjutnya, di mana mereka mungkin tidak lagi menempatkan bukti medis pada posisi penting dalam proses pembuktian. Akibatnya, kualitas putusan pengadilan dapat menurun karena tidak adanya pengujian bukti yang komprehensif¹⁹.

4) Akuntabilitas Hakim dan Penerapan Hukum Acara Pidana (*Judicial Accountability and Criminal Procedural Law Application*)

Dalam putusan ini, terdapat indikasi jika penerapan hukum acara pidana tidak dilakukan secara menyeluruh, karena bukti penting tidak dipertimbangkan. Hal ini memunculkan masalah terkait akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan dan sah secara hukum dalam mencapai putusan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga merusak kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, pengabaian terhadap alat bukti yang diakui, seperti visum et repertum, dapat menjadi pelanggaran pada KUHP, yang mengemukakan jika setiap bukti harus dievaluasi secara komprehensif dan objektif²⁰.

5) Dampak terhadap Korban dan Keadilan Restoratif (*Impact on Victims and Restorative Justice*)

Dalam sistem peradilan yang adil, hak-hak korban harus mendapat perhatian yang sama besar dengan hak-hak terdakwa. Pengabaian bukti medis yang menunjukkan adanya luka robek dan perdarahan berat pada korban dapat menimbulkan dampak yang serius bagi korban dan keluarganya. Mereka bisa merasa jika sistem peradilan tidak mampu memberikan keadilan yang layak dan menghargai penderitaan yang dialami. Ini juga berkaitan dengan konsep keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hak-hak korban

¹⁹ Henry J Dickman, "Conflict of Precedent," *Law Review* 1, no. 1 (2020): 1345–93.

²⁰ Mohd Yusuf DM dkk., "Kajian Terhadap Eksistensi Faktor Penegak Hukum Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1964–74.

dan penyelesaian konflik secara adil bagi semua pihak. Jika sistem peradilan gagal mempertimbangkan bukti yang mendukung penderitaan korban, maka keadilan bagi korban tidak akan tercapai ²¹.

6) Kemungkinan Pengajuan Banding (*Appeal Potential*)

Mengingat adanya pengabaian bukti medis yang sangat relevan, putusan bebas ini membuka kemungkinan kuat untuk diajukannya banding oleh jaksa atau pihak yang merasa dirugikan. Pada tahap banding, majelis hakim akan memiliki kewenangan untuk meninjau kembali seluruh bukti yang mungkin telah diabaikan pada pengadilan tingkat pertama. Perihal itu, *visum et repertum* dimana diabaikan dapat diajukan selaku salah satu dasar utama untuk membatalkan putusan bebas itu. Banding juga memberikan kesempatan bagi proses peradilan yang lebih menyeluruh dan mendalam, sehingga hak-hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan dan keadilan ditegakkan ²².

Vonis bebas dalam kasus No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby menimbulkan implikasi yang mendalam bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Pengabaian bukti medis penting tidak hanya mengarah pada ketidakpastian hukum dan penurunan kepercayaan publik terhadap peradilan, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam penanganan bukti dan penerapan hukum acara pidana. Dampak ini mencerminkan perlunya reformasi dalam proses penanganan perkara, khususnya dalam memastikan jika semua bukti yang relevan dipertimbangkan secara adil untuk menjamin keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Implikasi putusan vonis bebas dalam perkara No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby terhadap masyarakat sangat signifikan, terutama dalam hal kepercayaan terhadap sistem peradilan. Ketika bukti penting seperti *visum et repertum* diabaikan, masyarakat bisa merasa jika proses hukum tidak dijalankan dengan adil dan transparan. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya bagi korban dan keluarga, yang merasa jika hak-hak mereka tidak dihargai. Selain itu, putusan semacam ini bisa menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih luas, karena masyarakat dapat kehilangan

²² Iwan Rasiwan dan Rheyra Terranova, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: Antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum Indonesia* 1 (2022): 10–18, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY

keyakinan jika setiap kasus akan diputuskan tidak berdasarkan bukti yang lengkap dan obyektif. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memicu ketidakpuasan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik pada lembaga peradilan, dimana dianggap sebagai institusi yang seharusnya menjaga keadilan. Ketidakpercayaan ini juga dapat berdampak pada penegakan hukum secara keseluruhan, di mana masyarakat enggan melibatkan diri dalam proses hukum jika mereka merasa sistem itu tidak dapat menjamin perlindungan dan keadilan yang seharusnya.

KESIMPULAN

Putusan vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam perkara No. 454/Pid.B/2024/Pn.Sby didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum yang menyeluruh dan mengacu pada ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pertama, majelis hakim menyimpulkan jika unsur-unsur dalam dakwaan, baik Pasal 338 KUHP terkait pembunuhan maupun Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan dimana menyebabkan kematian, tidak terpenuhi. Berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi, barang bukti, rekaman CCTV, serta hasil visum, hakim tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk mengemukakan jika terdakwa secara sah serta meyakinkan melaksanakan tindak pidana yang didakwakan. Rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti utama menunjukkan jika korban berada di luar jalur kendaraan yang dikemudikan terdakwa, sehingga tuduhan jika terdakwa bertanggung jawab atas kematian korban akibat kelalaian saat mengemudi tidak dapat dibuktikan secara sah. Selain itu, hakim menerapkan prinsip hukum acara pidana relevan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP dimana mengemukakan jika terdakwa wajib dibebaskan jika tidak terbukti bersalah secara sah serta meyakinkan. Prinsip *in dubio pro reo*, yang mengharuskan keraguan dalam pembuktian ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa, turut mempengaruhi keputusan ini. Hakim juga mempertimbangkan hak terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi atas nama baiknya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP. Meskipun jaksa menghadirkan bukti medis berupa visum et repertum yang menunjukkan luka serius pada korban, hakim menilai jika bukti itu tidak cukup kuat guna membuktikan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Namun, putusan vonis bebas ini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait penerapan asas-asas fundamental dalam hukum pidana, khususnya asas keadilan, kepastian hukum, dan legalitas. Pengabaian terhadap bukti medis yang krusial seperti visum et repertum menimbulkan kekhawatiran jika tidak semua bukti yang relevan telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh majelis hakim. Asas legalitas yang menuntut penilaian atas semua bukti yang tersedia tampaknya tidak sepenuhnya dihormati dalam kasus ini. Demikian pula, asas keadilan yang menuntut keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan korban berpotensi terganggu karena adanya pengabaian terhadap bukti yang mungkin dapat mengubah arah putusan. Implikasi putusan vonis bebas ini tidak hanya berdampak pada terdakwa dan korban, tetapi juga menciptakan preseden bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengabaian bukti medis yang penting bisa menimbulkan ketidakpastian hukum serta merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi lembaga peradilan. Masyarakat mungkin meragukan kemampuan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan secara obyektif dan transparan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti medis dan rekaman elektronik. Lebih jauh lagi, putusan ini juga dapat mempengaruhi praktik penanganan perkara di masa depan, di mana alat bukti medis dan fisik harus lebih dihargai dalam proses pembuktian. Dalam jangka panjang, ketidakpuasan publik terhadap keputusan semacam ini dapat berdampak pada legitimasi lembaga peradilan, serta memicu tuntutan reformasi.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (VRIJSPRAAK)
TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT
KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR
454/PID.B/2024/PN.SBY**

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Rizal, M. C. Buku Ajar Hukum Pidana. *Buku Lembaga Studi Hukum Pidana*, 380787. (2021).
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). (2021).
- Sofyan, A. M., SH, M., & Nur Azisa, S. H. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media. (2023).

Artikel Jurnal

- Anita, Fitri, dan Setya Haryati. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana." *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 66–71.
- Dickman, Henry J. "Conflict of Precedent." *Law Review* 1, no. 1 (2020): 1345–93.
- Firdaus, Muhamad Rijal, Rahmania Lailatul Hijriyah, dan Ernawati Huroiroh. "Judicial Preview as a Preventive Mechanism for Legal Uncertainty as a Result of The Conditionally Unconstitutional Verdict of The Constitutional," 2023.
- Gumeleng, Fabritio Ferdinand, Jolly Ken Pongoh, dan Revy Korah. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP." *Lex Privatum*, 2022, 1–15.
- Hasdiwanti, dan Syamsuddin Radjab. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj)." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 655–72. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19781>.
- Kristiyadi. "Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1, no. 1 (2023): 25–27. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.100>.
- Mayang, Dewi, dan Tajul Arifin. "Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits Samurah." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 10–22. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/382>.

- Miswara, Naufal Rusyda, dan Yusuf Bukhori. "Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Praperadilan Dalam Penanganan Kasus Error In Persona." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 3 (2024): 754–70.
- Narendra, Anak Agung Gede Wiweka, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara. "Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 243–50. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2595.243-250>.
- Pebrianto, Roli, M. Anugerah Puji Sakti, Noviana, dan Panji Prabu Dharma. "Analisis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY)." *Jurnal Hukum Perjuangan* 3, no. 2 (2024): 57–65.
- Rapita Bambang; Nurmansyah Melika; Hartono, Gunsu. "IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARA MAHASISWA SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pid.B/2020/PN.GDT)." *Pakuan Law Review* 07 (2021): 160–73. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3776/2465>.
- Rasiwan, Iwan, dan Rheyna Terranova. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn di Indonesia: Antara Celah Hukum dan Urgensi Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum Indonesia* 1 (2022): 10–18. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>.
- Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–79. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/179>.
- Sujatmiko, Bagus, Muhammad Nurulloh Jarmoko, Indi Muhtar Ismail, Syifa Alam, Fendi Setyawan, Program Doktor, Ilmu Hukum, dkk. "Penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan" 4, no. 3 (2023): 563–75.
- Suryadi, E. Agus, dan H. Supardi. "Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu lewat Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p1-25>.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VONIS BEBAS (VRIJSPRAAK)
TERHADAP PELAKU TINDAK PENGANIAYAAN BERAKIBAT
KEMATIAN: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR
454/PID.B/2024/PN.SBY**

Wahyuni, Ridha. “Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif Ham.” *Jurnal Yuridis*, 2022. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.4170>.

Yusuf DM, Mohd, Awi Ruben, Samson Hasonangan Sitorus, Santa Delima Hutabarat, dan Geofani Milthree Saragih. “Kajian Terhadap Eksistensi Faktor Penegak Hukum Dalam Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1964–74.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor 454/PID.B/2024/Pn.Sby